

ZI – WBK - WBBM

Kpt. 28 Tahun 2025, 5 HLM

Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024. Dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU Nomor 892/Pw.02-Sd/12/2025, Perihal Penunjukkan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 mei 2025, KPU Provinsi Jambi ditunjuk sebagai satuan unit kerja sebagai *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No 54 Tahun 2018; PERMEN NO 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN No 5 Tahun 2024; PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 9 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2025.
 - Lamp : - hlm.